

Permohonan tetap menjadi warga negara Indonesia adalah untuk warga negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena perkawinan dengan warga negara Asing. Berikut adalah proses permohonan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia.

A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

Untuk masuk ke Aplikasi Kewarganegaraan, pemohon terlebih dahulu masuk ke halaman Website AHU, yaitu <http://sake.ahu.go.id/>. Berikut tampilan halaman awal Aplikasi Ditjen AHU Online. Pilih Menu Kewarganegaraan untuk memulai seperti pada gambar dibawah ini.



Pada aplikasi kewarganegaraan terdapat 3 pilihan antara lain:

- Registrasi Kewarganegaraan
- Login
- Internal AHU

Untuk dapat melakukan permohonan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda, pemohon harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkah-langkah

melakukan registrasi adalah sebagai berikut:

- Klik menu Registrasi Kewarganegaraan seperti pada gambar berikut ini.



- Maka akan menampilkan form registrasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) seperti gambar berikut.

SISTEM ADMINISTRASI KEWARGANEGARAAN ELEKTRONIK (SAKE)

<p>Username *</p> <input type="text" value="Masukan Username"/>	<p>Alamat Email *</p> <input type="text" value="example@domain.com"/>
<p>Password *</p> <input type="password"/>	<input type="submit" value="SUBMIT"/>
<p>Konfirmasi Password *</p> <input type="password"/>	

- Form registrasi kewarganegaraan terdiri dari:
 1. Username : Masukkan username pemohon (wajib isi).
 2. Password : Masukkan password pemohon (wajib isi).
 3. Konfirmasi Password : Masukkan konfirmasi password yang sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya (wajib isi).
 4. Alamat Email : Masukkan alamat email yang aktif untuk menerima pesan aktivasi proses registrasi (wajib isi).

- Setelah mengisi form registrasi, klik tombol maka akan menampilkan pop up.



- Klik tombol **SAYA MENGETI**, kemudian cek email yang telah didaftarkan pada saat pengisian form registrasi untuk melakukan aktivasi akun.

B. AKTIVASI AKUN

Setelah mengisi form registrasi, pemohon harus melakukan aktivasi akun. Langkah-langkah melakukan aktivasi akun adalah sebagai berikut:

- Pemohon mengecek email untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi:



Terima Kasih Anda Telah Mendaftar di SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Ditjen AHU.


Username : 

password : 



Silahkan Login Menggunakan Username dan Password diatas

- Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol **Aktivasi Akun Anda** dan kemudian muncul halaman Login.



LOGIN

User ID

Password


MASUK

← Kembali

Lupa Password

C. PERMOHONAN PERNYATAAN

Tahap selanjutnya setelah pemohon melakukan aktivasi akun ialah membuat permohonan dengan login terlebih dahulu, pilih menu login seperti pada gambar berikut ini.



SAKE
SISTEM ADMINISTRASI KEWARGANEGARAAN ELEKTRONIK

Registrasi Kewarganegaraan

Login

Internal AHU

LOGIN

User ID

Password

MASUK

← Kembali

Lupa Password

Kemudian login dengan memasukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan



aktivasi sebelumnya. Klik tombol halaman permohonan, seperti pada gambar berikut ini.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Grid of application categories with 'Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia' highlighted by a red box and an arrow.

Keterangan Status

Legend for status colors: Green (Telah Diverifikasi), Red (Telah Ditolak), Yellow (Diperbarui), Grey (Belum Diproses). Includes verification codes (ANGKA 1-5) and a note about paper type.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
Tidak ditemukan hasil.								

Berikut langkah-langkah Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia.

From: <http://panduan.ahu.go.id/> - AHU ONLINE

Permanent link: http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=tetap_menjadi_warga_negara&rev=1495428770

Last update: 2017/05/22 05:52